



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / *gb* / II / Ka / Bu.02.01 / 2020 / BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemeriksaan intern personil BNN Kabupaten Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **AKBP Denny Priadi, S.Sos**
Kabid Pemberantas BNN Provinsi NTB
2. **Ahmad Bayhaqi, SH**
Kasi Penyidikan BNN Provinsi NTB
3. **Aipda Anendi**
Penyidik Pratama BNN Provinsi NTB
- Untuk : 1. melakukan pemeriksaan intern personil BNN Kabupaten Bima selama 3 (tiga) hari pada tanggal 02 s/d 04 Maret 2020.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan : di Mataram
Pada tanggal : 28 Pebruari 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si